

**PENETAPAN STATUS PERANGKAT DESA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN KEPALA DESA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA TINGKAT DESA  
DALAM UNDANG-UNDANG SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN  
SUMBERDAYA MANUSIA PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI**

**A. Pendahuluan**

1. Dasar

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

2. Pertimbangan

- a. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem manajemen administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini pemerintah sebagai unsur Negara yang melaksanakan semua tugas dan fungsi Negara dalam kegiatan regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam melaksanakan kinerja pemerintahan dengan mendayagunakan unsur-unsur manajemen pemerintahan yang berupa sumberdaya manusia (pegawai), sumberdaya keuangan, sumberdaya bahan atau material (barang dan jasa) dan sumberdaya mesin (kekayaan/aset Negara), sumberdaya metode (peraturan perundangan), dan sumberdaya wilayah atau wewenang pelayanan, lembaga atau badan negara, maupun badan usaha negara untuk menghasilkan output berupa barang maupun jasa dalam rangka regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
- b. Bahwa negara menjalankan fungsi dan tujuannya melalui tangan pemerintah dengan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Menurut Nurmi Chatim, dalam bukunya Hukum Tata Negara (2006: 46) dinyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah. **Kegiatan pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah adalah orang atau badan yang merupakan organ Negara yang tugasnya menjalankan kegiatan pemerintahan (dalam semua urusan pemerintahan), sedangkan pemerintahan adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.**

- c. **Bahwa pemerintahan sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain lain. Jika kegiatan pemerintahan tersebut diterjemahkan sebagai kegiatan ekonomi yaitu aktivitas manusia atau sekelompok manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi merupakan dua kegiatan yang tujuannya sama yaitu guna memenuhi kebutuhan manusia untuk dapat hidup sejahtera.**
- d. Bahwa sebagai Negara kesatuan, pada hakekatnya pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan yang sentralisasi dimana Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara, dan karena NKRI sangat luas wilayahnya dan beraneka ragam budaya maupun suku bangsanya, maka pemerintahan yang sentral dan terbagi dalam sektor-sektor urusan pemerintahan atau kementerian tersebut diimbangi dengan upaya desentralisasi pemerintahan yang menghasilkan daerah-daerah otonom. Dalam pembagian pemerintahan menjadi daerah-daerah, dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 tersebut merupakan pasal yang membahas hal-hal terkait konsep otonomi daerah. Pada mulanya, konsep otonomi daerah muncul sebagai salah satu pembaharuan pola bernegara pasca reformasi, yakni perubahan dari sistem yang sentralistik ke model desentralisasi. Amanat desentralisasi ini tercantum pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), tepatnya dalam Pasal 18 tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan NKRI terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya jika kita pelajari lebih lanjut, sebenarnya masih ada satu lagi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa.
- e. **Bahwa keberadaan pemerintah Desa sekarang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada saat penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, keberadaan pemerintah Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya pada Tahun 1999, pengaturan pemerintahan daerah dan desa diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-undang**

**Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diganti dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2014, keberadaan pemerintahan desa kembali diatur terpisah dari undang-undang pemerintahan daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terpisah dengan pengaturan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

- f. Bahwa berkaitan dengan keberadaan desa di NKRI, dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara eksklusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Dari hal tersebut, dapat diketahui perkembangan dan sejarah yang panjang mengenai keberadaan desa sebagai pemerintahan dalam sistem pemerintahan NKRI, dimulai dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur juga mengenai Pemerintahan Desa hingga saat ini yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara berurutan perkembangan undang-undang yang mengatur desa dalam pemerintahan NKRI adalah : (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah; (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja; (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Bahwa dari proses perkembangan desa di Indonesia, dapat dilihat bahwa desa merupakan salah satu dari pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keberadaan desa sebagai salah satu pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia tersebut disamping dapat dilihat dari aturan mengenai desa yang selalu terkait dengan pemerintahan daerah juga dapat dilihat dari pengertian desa itu sendiri. Menurut HAW. Widjaya, dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh (2003: 164) dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan. Sedangkan R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah- daerah.

- h. Bahwa pengertian desa berdasarkan peraturan perundangan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). Dikaitkan dengan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka desa merupakan salah satu pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, maka dapat dilihat isi Pasal 18 UUD 1945 tersebut (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3)

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

**B. Perlunya ditetapkan undang-undang yang memuat ketentuan mengenai penetapan perangkat desa menjadi ASN Desa dan kepala desa menjadi penyelenggara negara di Desa.**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintahan di NKRI meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, dimana keempat pemerintahan tersebut merupakan satu kesatuan pemerintahan dalam sistem pemerintahan NKRI yang keberadaannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan NKRI dalam mewujudkan tujuan Negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Sebagai pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi NKRI, maka pengelolaan sumberdaya pemerintahan harus dilakukan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya negara (NKRI). Sehingga sesuai pendapat Supriyanto (2023:7) pengelolaan sumberdaya pemerintahan tersebut dilakukan dengan :

1. Pengelolaan sumberdaya manusia pemerintahan atau aparatur negara atau aparatur sipil negara (kepegawaian), semuanya merupakan aparatur negara atau aparatur pemerintah yang meliputi aparatur pemerintah pusat atau pegawai pusat (PNS Pusat), aparatur pemerintah provinsi atau pegawai provinsi (PNS Provinsi), aparatur pemerintah kabupaten/kota atau pegawai kabupaten/kota (PNS kabupaten/kota), dan aparatur pemerintah desa atau pegawai desa (Perangkat Desa dan belum dijadikan PNS Desa).
2. Pengelolaan sumberdaya keuangan pemerintahan/negara, semuanya merupakan keuangan negara atau keuangan pemerintah yang meliputi keuangan pemerintah pusat representasi dari keuangan negara (APBN), keuangan pemerintah provinsi atau keuangan daerah provinsi (APBD Provinsi), keuangan pemerintah kabupaten/kota atau keuangan daerah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), dan keuangan pemerintah desa atau keuangan desa (APB Desa).
3. Pengelolaan sumberdaya aset atau kekayaan pemerintahan, semuanya merupakan aset atau kekayaan negara atau aset atau kekayaan pemerintah yang

meliputi aset atau kekayaan pemerintah pusat representasi dari aset atau kekayaan negara, aset atau kekayaan pemerintah provinsi atau aset atau kekayaan daerah provinsi, aset atau kekayaan pemerintah kabupaten/kota atau aset atau kekayaan daerah kabupaten/kota, dan aset atau kekayaan pemerintah desa atau aset atau kekayaan desa.

4. Pengelolaan sumberdaya peraturan perundangan negara, semuanya merupakan peraturan perundangan negara yang meliputi peraturan perundangan negara tingkat negara (Undang-undang), peraturan perundangan negara tingkat provinsi atau Perda provinsi, peraturan perundangan negara tingkat kabupaten/kota atau Perda kabupaten/kota, dan peraturan perundangan negara tingkat desa atau Perdes.
5. Pengelolaan wilayah pelayanan atau wewenang pelayanan negara, semuanya merupakan wilayah pelayanan atau wewenang pelayanan negara yang meliputi wilayah pelayanan atau wewenang pelayanan negara yang menjadi wewenang pemerintah pusat, wilayah pelayanan atau wewenang pelayanan negara yang menjadi wewenang provinsi, wilayah pelayanan atau wewenang pelayanan negara yang menjadi wewenang kabupaten/kota, dan wilayah pelayanan atau wewenang pelayanan negara yang menjadi wewenang desa.
6. Pengelolaan lembaga atau badan negara, semuanya merupakan lembaga atau badan negara yang meliputi lembaga atau badan negara di pemerintahan pusat (Kementrian atau lembaga setingkat kementrian), lembaga atau badan negara tingkat provinsi atau OPD provinsi, lembaga atau badan negara tingkat kabupaten/kota OPD kabupaten/kota, dan lembaga atau badan negara tingkat desa atau lembaga desa.
7. Pengelolaan badan usaha negara, semuanya merupakan badan usaha negara yang meliputi badan usaha negara di pemerintahan pusat (BUMN), badan usaha negara tingkat provinsi atau BUMD provinsi, badan usaha negara tingkat kabupaten/kota BUMD kabupaten/kota, dan badan usaha negara tingkat desa atau BUMDES.

Sebagaimana telah ditulis dalam Supriyanto (2023:1), bahwa pemerintahan di NKRI meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, dimana keempat level pemerintahan tersebut merupakan satu kesatuan pemerintahan dalam sistem pemerintahan NKRI yang keberadaannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan NKRI dalam mewujudkan tujuan Negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Sebagai pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi NKRI, maka pengelolaan sumberdaya pemerintahan harus dilakukan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya negara (NKRI). Dari semua sumberdaya pemerintahan tingkat pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dan desa, secara umum sudah dikelola dalam sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan negara sesuai sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan NKRI.

Satu dari beberapa kekurangan kesesuaian yang belum selesai dikelola dalam sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan negara adalah pengelolaan sumberdaya manusia aparatur negara, dimana semua aparatur negara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sudah dikelola dalam sistem pengelolaan sumberdaya aparatur negara dalam bentuk PNS/ASN Pusat, PNS/ASN Provinsi, PNS/ASN kabupaten/kota, tetapi belum dituntaskan dalam kaitannya pengelolaan sumberdaya manusia aparatur pemerintah desa, dimana perangkat desa/pegawai desa yang jelas-jelas bekerja sebagai aparatur negara di tingkat desa, belum ditetapkan sebagai PNS/ASN desa yang dituangkan dalam Undang-undang.

Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang sudah lama dirintis pelaksanaannya sejak era pemerintahan Presiden SBY, tetapi yang diangkat adalah Sekdes dari tiap desa. Hal ini pun dilakukan dengan mengubah status pegawai desa dari Sekdes yang pada dasarnya merupakan pegawai desa yang mestinya diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa, namun justru diangkat oleh Bupati/walikota sebagai kepala Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan pengangkatan awal terhitung sejak ditetapkannya SK pengangkatan. Sudah barang tentu hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan semua kewenangan pemerintahan diatur dalam aturan dan dikelola sebagai urusan rumah tangga setiap pemerintahan, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa.

Presiden Joko Widodo pada awal menjabat sebagai Presiden RI masa jabatan setelah Presiden SBY punya program pengangkatan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Tetapi sudah barang tentu program tersebut mengalami jalan buntu sehingga beliau dianggap ingkar janji dalam kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS. Hal tersebut dikarenakan oleh fakta bahwa sebenarnya perangkat desa itu sudah menjadi pegawai negara tingkat desa yang wewenang pengangkatannya sudah dilakukan oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa sejak perangkat desa tersebut menjadi perangkat desa. Hanya saja eksistensi perangkat desa sebagai pihak yang bekerja dalam pemerintahan desa dimana desa merupakan salah satu pemerintahan dalam NKRI berdampingan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, secara konsep pemerintahan berarti perangkat desa dan juga kepala desa merupakan pegawai pemerintahan yang mengerjakan urusan-urusan pemerintahan, beratribut pakaian seragam pegawai pemerintahan, sistem dan mekanisme bekerjanya serta Standar

Operasional Prosedur kerja juga diatur selayaknya aparatur pemerintahan, dan lain sebagainya yang secara umum sudah menempatkan posisi perangkat desa dan kepala desa sebagai aparatur pemerintahan NKRI yang bekerja pada pemerintahan Desa.

Dari hal-hal diatas maka yang dibutuhkan berkaitan dengan status aparatur pemerintah bagi perangkat desa adalah penetapan perangkat desa menjadi PNS Desa tanpa kecuali. Karena sejak seseorang diangkat menjadi perangkat desa, sebenarnya yang bersangkutan sudah diangkat menjadi pegawai negara tingkat desa. Karena Desa itu pemerintahan di NKRI yang ada dalam sistem pemerintahan NKRI bersama dengan Kabupaten/Kota, Provisnis, dan Pemerintah Pusat, sehingga pegawai pemerintahan desa adalah merupakan PNS/ASN Desa. Solusi terhadap masalah ini adalah perlunya ditetapkan undang-undang yang memuat ketentuan mengenai penetapan perangkat desa menjadi ASN Desa dan kepala desa menjadi penyelenggara negara di Desa.

Jadi secara umum pentingnya penetapan perangkat desa menjadi PNS/ASN Desa dengan membentuk/menetapkan undang-undang tentang Penetapan Perangkat Desa menjadi PNS/ASN Desa adalah :

1. Desa itu salah satu bagian pemerintahan di NKRI berdampingan dengan pemerintah kabupaten/kota,pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sebagai kesatuan pemerintahan yang ada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI, sehingga pegawai pemerintahan desa yang selama ini dikenal dengan sebutan perangkat desa adalah pegawai pemerintahan yang secara kepegawaian disebut dengan PNS/ASN dimana PNS/ASN untuk Desa mestinya ada tersendiri yaitu dengan sebutan PNS/ASN Desa, yang ada berdampingan dan merupakan satu kesatuan dengan PNS/ASN Kabupaten/Kota, PNS/ASN Provinsi, maupun PNS/ASN Pusat.
2. Status perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa tersebut ada sejak diangkat menjadi perangkat desa oleh kepala desa sehingga sejak diangkat oleh kepala desa perangkat desa adalah PNS/ASN Desa sehingga tidak perlu ada pengangkatan lagi terhadap perangkat desa sebagai PNS/ASN, sedangkan status kepala desa sebagai penyelenggara negara tingkat desa ada sejak kepala desa tersebut diangkat menjadi kepala desa dengan SK pengangkatan kepala desa dan dilantik menjadi kepala desa. Dengan demikian penetapan perangkat desa menjadi PNS/ASN desa perlu dilakukan serentak untuk semua perangkat desa dan dibarengi dengan penetapan kepala desa sebagai penyelenggara negara tingkat desa yang diatur dengan undang-undang.
3. Jika perangkat desa yang merupakan aparatur pemerintah desa diangkat menjadi PNS/ASN, berarti status menjadi PNS/ASN dilakukan melalui proses pemberkasan, sehingga perangkat desa yang dapat menjadi PNS/ASN tersebut hanya sebagian



dari keseluruhan perangkat desa saja yaitu perangkat desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS/ASN, padahal semua perangkat desa pada prinsipnya merupakan perangkat pemerintahan mengingat perangkat desa itu bekerja di pemerintahan, yaitu pemerintahan desa yang dalam sistem pemerintahan NKRI pemerintahan desa ada berdampingan dengan pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan pusat/nasional. Kepala Desa dan perangkat desa aparatur pemerintahan yang dapat disebut sebagai orang yang bekerja di pemerintahan walaupun pemerintahan tersebut adalah pemerintahan desa tetapi desa adalah merupakan pemerintahan dalam sistem pemerintahan NKRI berdampingan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat yang sumberdaya manajemen pemerintahannya harus dikelola sebagai sumberdaya manajemen pemerintahan negara kesatuan RI.

4. Keberadaan perangkat desa sebagai PNS/ASN Desa tidak perlu membuat kecemburuan kepala desa, mengingat kepala desa juga merupakan penyelenggara negara pada pemerintahan desa, yang juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa, dan sekaligus sebagai pejabat tata usaha negara pada level desa yang penghasilannya layak ditetapkan sebagai penyelenggara negara yang digaji dengan uang negara yang dialokasikan melalui APBDesa sebagaimana penghasilan perangkat desa sebagai PNS/ASN Desa yang juga dialokasikan anggaran gaji dan tunjangan ASN Desa dalam APBDesa dengan sumber dari keuangan negara sebagaimana juga ASN Kabupaten/Kota dialokasikan dari sumber keuangan negara dalam APBD Kabupaten/Kota, ASN Provinsi mendapat penghasilan yang dialokasikan dari keuangan Negara dalam APBD Provinsi, dan ASN Pusat mendapat pengalokasian penghasilan dari keuangan negara dalam APBN. Sebagai penyelenggara negara tersebut, kepala desa maupun perangkat desa juga dapat ditetapkan sebagai pihak yang mendapat tunjangan pensiun setelah purna tugas sebagai kepala desa.
5. PNS/ASN Desa, Pengangkatannya dilakukan melalui keputusan kepala desa sebagaimana dengan PNS/ASN Kabupaten/Kota yang pengangkatannya dilakukan dengan keputusan bupati/walikota, PNS/ASN Provinsi yang pengangkatannya dilakukan dengan keputusan Gubernur, maupun PNS/ASN Pusat yang pengangkatannya dilakukan dengan keputusan menteri sesuai dengan status kepegawaian PNS/ASN pada masing-masing kementerian.
6. Status aparatur negara pada kepala desa dan/atau perangkat desa dijabat sejak kepala desa dan/atau perangkat desa tersebut diangkat dan dilantik menjadi kepala desa dan/atau perangkat desa serta secara yuridis normatif perlu ditetapkan kedudukan kepala desa/perangkat desa sebagai aparatur negara dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang (bisa undang-undang desa dan/atau undang-undang ASN) yang didalamnya juga mengatur berlakunya status dan kedudukan

aparatur negara bagi kades dan atau perangkat desa terhitung mulai diangkat dan dilantik yang mencakup juga kepala desa dan/atau perangkat desa yang sudah diangkat dan dilantik sebelum ditetapkannya undang-undang tersebut (hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua aparatur negara dalam sistem pemerintahan NKRI yang meliputi aparatur negara tingkat nasional/pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat desa).

7. Pengaturan penetapan kepala desa dan/atau perangkat desa sebagai aparatur negara di desa perlu disertai dengan pengaturan penataan SOTK pemerintah desa yang disesuaikan dengan keadaan, potensi, permasalahan, dan kemampuan desa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka NKRI.
8. Penetapan kepala desa dan/atau perangkat desa sebagai aparatur negara dimana kepala desa perlu ditetapkan sebagai penyelenggara negara tingkat desa, dan perangkat desa ditetapkan sebagai ASN Desa dengan pangkat/golongan awal/terendah pengatur muda (II/a) dan pangkat/golongan tertinggi pengatur tingkat I (II/d) untuk semua jabatan perangkat desa dan bagi sekretaris desa pangkat/golongan awal/terendah adalah Pengatur Tingkat I (II/d) dan pangkat/golongan tertinggi adalah Penata Muda (III/a).
9. Setelah kepala desa dan/atau perangkat desa ditetapkan menjadi aparatur negara maka pemilihan kepala desa dilakukan dengan pemilihan secara serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rekrutmen perangkat desa dilakukan sesuai dengan mekanisme rekrutmen ASN sebagaimana yang dilakukan dalam rekrutmen ASN Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat. Dalam hal ini penentuan dan pengisian formasi serta pengangkatan ASN desa tetap menjadi wewenang Pemerintah Desa sebagaimana wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ASN Kabupaten/Kota, wewenang Pemerintah Provinsi untuk ASN Provinsi, dan wewenang Kementerian atau Lembaga setingkat kementerian untuk ASN Pemerintah Pusat.
10. Dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka membangun asas yuridis normatif kedudukan kepala desa dan/atau perangkat desa yang secara empiris, sosiologis, dan manfaat, kepala desa dan/atau perangkat desa sudah berkedudukan sebagai aparatur negara, karena tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan pemerintah NKRI sebagaimana juga yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota, kepala daerah dan perangkat daerah provinsi, dan kepala negara yang dibantu juga oleh